**BAB II**

**KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN**

* + 1. **Kajian Literatur**

**2.1.1. Review Penelitian Sejenis**

Dalam pembahasan di setiap penelitian biasanya selalu memiliki penelitian sejenis untuk dibandingkan atau untuk dijadikan bahan penelitian lanjutan. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti pun memiliki penelitian sejenis yang pernah di lakukan sebelumnya oleh Siti Fatimah dari Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang pada tahun 2009. Penelitiannya berjudul Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya Di Desa Srimulya Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali. Pendekatan penelitan yang digunakan oleh Siti Fatimah ialah deskriptif kualitatif, lokasi penelitiannya dilakukan di Desa Sarimulya Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali, mendapatkan narasumber penelitian melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa faktor-faktor pendorong pernikahan dini di Desa Sarimulya adalah faktor ekonomi, pendidikan, orang tua dan adat istiadat. Pernikahan dini juga mempunyai dampak bagi pasangan suami istri yakni sering terjadi pertengkaran karena masing-masing tidak ada yang mau mengalah, masalah anak dan suami yang tidak bekerja, dan dampak bagi orang tua masing-masing adalah apabila terjadi pertengkaran pada anak maka secara tidak langsung membuat hubungan orang tua masing-masing menjadi tidak harmonis, sedangkan dampak positifnya adalah akan mengurangi beban ekonomi orang tua, mengindarkan anak dari perbuatan yang tidak baik dan anak akan belajar bagaimana cara menjalani kehidupan berkeluarga.

Persamaan Peneliti dengan peneliti terdahulu sama-sama meneliti mengenai pernikahan dini. Metode penelitian yang digunakannya sama yaitu kualitatif. Sedangkan perbedaan antara peneliti dan peneliti terdahulu adalah lokasi dan objek yang ditelitinya. Peneliti meneliti mengenai Strategi Sosialisasi Yang Dilakukan Oleh BKKBN, sedangkan peneliti terdahulu meneliti mengenai Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya Di Desa Srimulya Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali.

Penelitian sejenis selanjutnya ialah Zulkifli Ahmad dari Program Studi Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitiannya dilakukan pada tahun 2011. Dengan judul penelitian yaitu Dampak Sosial Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus di Desa Gunung Sindur – Bogor). Metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data yang didapatkan ialah dari hasil observasi dan wawancara.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa faktor penyebab pernikahan dini di Desa Gunung Sindur terjadi dari beberapa faktor yaitu: Ekonomi, MBA dan takut maksiat. Namun yang paling dominan ialah faktor ekonomi. Dampak dari pernikahan dini yang mereka lakukan tidak terlalu serius, hanya mudah stress dan marah-marah, bertengkar. Dan juga kurangnya pengetahuan maka pengaturan keuangan bulan untuk kebutuhan rumah tangga dan dalam lingkungan bertetangga masih bisa ditoleran dan dapat mengikuti aturan yang berlaku dilingkungan setempat.

Persamaan penelitian antara peneliti dengan peneliti terdahulu sama-sama meneliti mengenai pernikahan dini. Metode penelitian yang digunakannya sama yaitu kualitatif. Sedangkan perbedaan antara peneliti dan peneliti terdahulu adalah lokasi dan objek yang ditelitinya. Peneliti meneliti mengenai Strategi Sosialisasi Yang Dilakukan Oleh BKKBN, sedangkan peneliti terdahulu meneliti mengenai Dampak Sosial Pernikahan Usia Dini.

Penelitian yang peneliti lakukan ini dilakukan pada tahun 2018 dengan judul penelitian Strategi *Public Relations* dalam Sosialisasi yang Dilakukan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Barat (Studi Kasus Program Generasi Remaja (GenRe) dalam Mengurangi Angka Pernikahan Dini Di Kabupaten Bandung Barat). Metode yang digunakan ialah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data yang didapat ialah berdasarkan hasil dari wawancara, observasi dan studi pustaka. Hasil penelitian dari peneliti nanti akan dibahas pada bab 4.

* + 1. **Kerangka Konseptual**
       1. **Komunikasi**

Definisi yang dikemukakan dari rumusan gode pada buku Ilmu Komunikasi Sebuah Pengantar Ringkas, yang dikutip oleh Afirin (2010: 26), Komunikasi adalah suatu proses yang membuat adanya kebersamaan bagi dua atau lebih orang yang semula dimonopoli oleh satu atau beberapa orang. Rumusan ini bermaksud bahwa komunikasi yang baik atau efektif, adalah komunikasi yang mampu menciptakan kebersamaan arti bagi orang-orang yang terlibat. Tanpa persamaan arti komunikasi sukar dipikirkan adanya komunikasi.

Seiring dengan pertumbuhan ilmu pengetahuan dan teknologi, konsep komunikasi berubah meskipun masih berpegang pada benang merah yang sama, yakni “proses penyampaian pesan”. Beberapa ilmuan komunikasi mendefinisikan komunikasi sebagai proses yang relatif dinier dari transmisi pesan yang ditunjukan pada perubahan pengetahuan, sikap, dan tingkah laku. Ilmuwan yang lain berpendapat komunikasi sebagai proses yang kompleks yang tidak dapat dipisahkan dari budaya yang diteruskan dan dirubah oleh ekonomi global atau lokal, politik, struktur dan proses ideologi (Melkote dalam Sutopo, 2015: 38).

Dengan demikian berbicara mengenai komunikasi tak pernah lepas dengan studi tentang pesan serta proses penyampaian pesan yang disengaja ataupun tidak, dari komunikator kepada komunikan dengan menggunakan media tertentu dan menghasilkan efek tertentu sehingga menimbulkan *feedback*. Melihat komunikasi sebagai sebuah proses pemaknaan pesan antara komunikator dan komunikan. Komunikator bukanlah individu yang lahir tanpa “baju”. Dalam proses nya, komunikator dan komunikan memiliki latar belakang budaya, ekonomi, politik, yang sama namun adapula yang berbeda. Setiap budaya, ekonomi, ideologi, dan politik memiliki karakteristik sendiri yang membentuk sesorang dalam berkomunikasi. Hal ini lah yang perlu diperhatikan sebagai komunikator, kita harus paham apakah budaya, ideologi, politik, serta latar belakang ekonomi yang dimiliki oleh komunikan, agar komunikator mampu menempatkan diri dalam menyampaikan sebuah pesan kepada komunikan yang sama ataupun berbeda dengannya (Sutopo, 2015 : 38).

* + - 1. **Strategi *Public Relations***

*Public Relations* mempunyai fungsi yang beraneka macam dari organisasi ke organisasi, variasi yang bermacam-macam dari sederetan kegiatan, dimana masih pula banyak perbedaan antara fungsi sebagai definisi yang terdapat dalam teori dan fungsi secara praktisnya. Dengan demikian secara umum masih terlihat banyak kekurangan, hal tersebut dikarenakan terlalu banyak luasnya teori, walaupun sebenarnya sudah banyak definisi *Public Relations* yang seharusnya sudah mencukupi dan pada dasarnya sudah jelas atau matang. Beberapa definisi *Public Relations* :

1. Definisi *Public Relations* dari Howard Bonham

*”Public Relations is the art of bringing about better public understanding which breed greater public confidence for any individual or organization.” Public Relations* adalah suatu seni untuk menciptakan pengertian publik secara lebih baik, sehingga dapat memperdalam kepercayaan publik terhadap seseorang atau sesuatu organisasi.

1. Definisi *Public Relations* dari M.O.Palapah dan Atang Syamsudin

*Public Relations* adalah suatu bentuk spesialisasi komunikasi yang bertujuan untuk memajukan saling mengerti dan bekerjasama antara semua publik yang berkepentingan guna mencapai keuntungan dan kepuasan bersama. (Yulianita, 2012:28) Dari definsi di atas dapat dilakukan suatu analisis bahwa pada prinsipnya *public relations* menekankan pada **”Bentuk spesialisasi komunikasi”,** hal ini menunjukan bahwa *public relations* adalah salah satu bentuk spesialisasi komunikasi dari sekian bentuk spesialisasi yang ada, yakni bentuk komunikasi persona, komunikasi kelompok dan komunikasi massa. *Public Relations* adalah termasuk pada bentuk spesialisasi komunikasi massa.

Strategi *public relations* ialah suatu perencanaan atau suatu kegiatan oprasional yang dipilih guna mencapai tujuan dalam kegiatan *public relations*. Untuk mencapai efek yang tinggi dalam kegiatan komunikasi *public relations*, Cutlip dan Center (dalam Yulianita, 2012:123) mengemukakan tentang tahap-tahap proses oprasional *public relations*. Menurut mereka proses oprasional *public relations* haruslah melalui empat tahapan yaitu : 1. *Fact-finding*, 2. *Planning and programming*, 3. *Communicating*, 4. *Evaluation*.

Tahap *fact-finding* yaitu mengumpulkan data sesuai dengan kenyataan yang ada. Tahap *planning* dan *programming* yaitu tahap merencanakan dan membuat program sesuai dengan apa yang diketahuinya dalam tahap *fact-finding.* Tahap *communicating* yaitu tahap pelaksanaan komunikasi. Tahap *evaluation* yaitu tahap melakukan suatu evaluasi terhadap apa yang telah dilakukan dari tahap pertama dan tahap-tahap berikutnya (Yulianita, 2012:123-125).

* + - 1. **Sosialisasi**

Sosialisasi merupakan sebuah proses pembelajaran untuk menjadi anggota masyarakat, dan melalui sosialisasi, kita dapat menjadi makhluk sosial. Menjadi makhluk sosial merupakan pengalaman sepanjang hayat yang dicapai melalui interaksi dengan orang lain dan berpartisipasi dalam rutinitas sehari-hari dalam kehidupan budaya. Sosialisasi merupakan konsep yang mengenalkan bahwa identitas sosial, peran dan riwayat seseorang dibentuk dalam proses transmisi budaya yang berkesinambungan (Scott, 2011:259).

Sosialisasi dapat dibedakan antara sosialisasi primer dan sekunder. Sosialisasi primer dikaitkan dengan pembentukan dasar atau awal kepribadian, dan dalam diri anak, proses ini dimulai dengan mengakumulasi pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi anggota dalam masyarakat tertentu. Proses ini melibatkan berbagai aktivitas seperti : bermain, meniru, mengamati dan dalam interaksi dengan aktor penting sosialisasi : orang yang berpengaruh adalah orang tua, teman sebaya dan sodara kandung. Aktivitas ini berlangsung selama tahap sosialisasi, yaitu ketika identitas primer mulai terbentuk sebagai contoh dengan memerhatikan aspek gender, etnisitas dan religi. Yang sangat penting adalah bahwa identitas tersebut dipelajari dan dibentuk secara aktif. Hal tersebut seringkali dipahami sebagai aspek identitas sosial yang utama, dan relatif stabil. Namun, jika identitas tersebut mengalami pertentangan dalam kehidupan sosial (misalnya melalui gender dan peraturan agama), hal ini masih kembali melatarbelakangi pengetahuan dan pemahaman norma-norma budaya dan praktik yang diperoleh selama sosialisasi primer (Scott, 2011:259).

Sosialisasi sekunder terdiri atas pengalaman-pengalaman yang kompleks dan terjadi sepanjang masa untuk menjadi anggota masyarakat atau kelompok budaya tertentu proses ini menunjukkan pada proses yang lebih luas mengenai keterampilan, pengetahuan, dan peran yang dipelajari secara lebih mendalam dalam kehidupan. Sosialisasi sekunder merupakan proses memahami dan merasakan berbagai budaya yang ditunjukkan dalam kehidupan secara keseluruhan. Pendidikan biasanya diposisikan sebagai tempat pertama dalam proses sosialisasi sekunder ini. Sekolah merupakan tempat anak-anak dan orang dewasa secara formal menunjukkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan (melalui kurikulum dan mata pelajaran) yang berfungsi sebagai bagian dari masyarakat, dan di dalamnya guru bertindak sebagai aktor sosialisasi yang penting. Akan tetapi, arena pendidikan juga menjadi tempat yang lebih informal, melalui pembelajaran budaya. Melalui interaksi dan pengalaman yang lebih luas dalam latar pendidikan, mempelajari berbagai peran, pemahaman nilai-nilai dan pembentukan identitas. Kelompok sebaya dapat secara signifikan menjadi agen dalam proses akulturasi (Scott, 2011:259-260).

* + - 1. **Proses Sosialisasi**

George Herbert Mead melanjutkan eksplorasi Cooley terhadap teori interaksionis. Mead (dalam Schaefer 2012 : 92) mengembangkan model yang berguna mengenai poses dimana diri muncul didefinisikan oleh tiga tahap yang berbeda : *preparatory stage* (tahap persiapan), *play stage* (tahap bermain), dan *game stage* (tahap permainan).

*The Preparatory Stage* selama masa *preparatory stage*, anak-anak meniru orang yang ada di sekitar mereka, terutama anggota keluarga dimana mereka terus berinteraksi. Seiring tumbuh dewasa, anak-anak menjadi lebih mahir menggunakan simbol, termasuk gerak tubuh dan kata-kata yang membentuk dasar komunikasi manusia. Dengan berinteraksi bersama keluarga dan teman, menonton film kartun televisi, dan melihat buku bergambar, anak-anak mulai mengerti simbol pada masa *preparatory stage*. Mereka akan menggunakan bentuk komunikasi ini sepanjang hidup mereka.

*Play Stage* atau tahapan bermain, Mead mencatat bahwa aspek penting dalam *play stage* adalah permainan peran. Pengambilan peran (r*ole taking*) adalah proses asumsi mental dari perspektif orang lain dan merespon dari pandangan tersebut. Misalnya, melalui proses ini, seorang anak kecil akan belajar secara bertahap kapan saat terbaik meminta sesuatu kepada orang tua.

*Game Stage,* pada tahap ketiga Mead, *game stage*, anak berusia 8 atau 9 tidak lagi memainkan peran, tetapi mulai mempertimbangkan beberapa tugas dan hubungan secara simultan. Pada titik perkembangan ini, anak-anak tidak hanya menangkap posisi sosial mereka, tetapi juga orang-orang yang ada di sekitar mereka, seperti halnya pertandingan sepak bola dimana para pemain harus memahami peran mereka dengan rekan satu timnya. Dalam tahap *game stage* anak-anak dapat mengambil pandangan yang lebih jauh mengenai orang-orang dan lingkungannya. (2012 : 92-93)

* + - 1. **Pernikahan dan Undang-Undang Pernikahan**

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (UU No. 1 Tahun 1974). Menurut pasal 7 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974, pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakaukan oleh pasangan suami isteri dimana keduanya masih di bawah umur 21 tahun yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.

Dalam undang-undang perkawinan N0. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa:

BAB II

SYARAT-SYARAT PERKAWINAN

Pasal 6

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
3. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Azas-azas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam undang- undang ini adalah sebagai berikut:

* 1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan sprituil dan material.
  2. Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiaptiap perkawinan adalah sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam Surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam pencatatan.
  3. Undang-undang ini menganut azas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak- pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.
  4. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan diantara calon suami isteri yang masih dibawah umur. Disamping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyatalah bahwa batas umur yang lobih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Berhubung dengan itu, maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita.
  5. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang- undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan.
  6. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumahtangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami-isteri. (Sumber Jurnal Mubasyaroh, Yudisia, Vol.7, No.2, Desember 2016)
     + 1. **Teori *Two-Way Symmetrical Communication***

Bersama Todd Hunt dari Universitas Rutgers, James E. Grunig mengembangkan empat model PR dan menggambarkannya dalam PR bisnis. Tentu saja, hasil kerja Grunig dalam memaparkan PR sebagai sesuatu yang interaktif dan komunikasi dua arah memberikan gaung pada karya sebelumnya, yakni *Crystallizing Public Opinion,* buku karya Edward Bernays, Bernays menyarankan bahwa PR yang efektif memerlukan dua sisi dengan sasaran dan tujuan suatu perusahaan yang selalu dapat memprediksi munculnya kepercayaan publik dan kepentingan pribadi. Empat model PR dari Grunig-Hunt tersebut, yakni: (a) *Publicity or Press Agentry*, (b) *Public Information*, (c) *Two-Way Assymmetrical Communication*, dan (d) *Two-Way Symmetrical Communication*. (Ardianto, 2010:95)

Pada makalah penelitian ini menggunakan model PR dari Grunig-Hunt yaitu *Two-Way Symmetrical Communication*. Penelitian Grunig mengemukakan bahwa tindakan PR yang sangat efektif dilakukan melalui apa yang ia sebut *The Two-Way* Symmetrical Model. Pada model ini, PR didasarkan pada straregi penggunaan penelitian dan komunikasi untuk mengelola konflik dan meningkatkan pemahaman dengan publik-publik strategis. Dalam bahasa sederhana, *Two-Way Symmetrical* Model menjelaskan bahwa lebih baik berbicara dan mendengar dibanding hanya berbicara saja, serta lebih baik bernegosiasi dengan publik-publik dibanding mencoba dengan kekuatan untuk mengubah mereka (publik) (Jurnal IPRA dalam Ardianto, 2010:95).

*Two-way symmetrical communication* ialah untuk mendapatkan saling pengertian, pemahaman, adalah tujuan dan komunikasi adalah dua arah dengan efek seimbang. Menggunakan komunikasi dan penelitian untuk mengelola konflik dan meningkatkan pemahaman dengan publik-publik strategis. Dalam bahasa sederhana, two-way symmetrical communication menjelaskan bahwa lebih baik berbicara dan mendengar dibanding hanya berbicara saja, serta lebih baik bernegosiasi dengan publik-publik dibanding mencoba dengan kekuatan untuk mengubah mereka. *Two way symmetric* bertujuan untuk memperoleh saling pengertian (*mutual understanding*), dengan komunikasi bersifat dua arah dengan efek yang seimbang. Dalam hal ini, menggambarkan kampanye dan propaganda melalui komunikasi dua arah timbal balik yang berimbang (Ruslan, 2003:54-55).

* + 1. **Kerangka Pemikiran**

Menganalisis penelitian-penelitian sebelumnya mengenai permasalahan pernikahan dini merupakan masalah yang sering terjadi di Indonesia, sosialisasi dalam rangka mengurangi pernikahan dini yang menggunakan pendekatan dan paradigma yang berbeda dari berbagai disipliner keilmuan tetapi tetap memfokuskan tentang bagaimana mengurangi jumlah pernikahan dini yang terjadi di Indonesia. Walaupun dalam berbagai penelitian kerap terjadi perbedaan pandangan namun merupakan hal yang cukup wajar melihat dari latar belakang keilmuan yang berbeda dan beragam pemikiran.

Banyak penelitan yang dilakukan membahas tentang sosialisasi mengatasi pernikahan dini, namun sebagian besar penelitian dilakukan terpaku pada data statistik jumlah pelaku yang melakukan pernikahan dini, tapi tidak menggali mengenai sosialisasi terhadap pelaku pernikahan dini dan cara mengatasinya agar pernikahan dini tidak banyak terjadi lagi.

Guna mendalami fokus dalam penelitian yang dilakukan maka peneliti menggunakan jenis penelitian Kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Peneliti kualitatif percaya bahwa “kebenaran” (*truth*) adalah dinamis dan dapat ditemukan hanya melalui penelaahan terhadap orang-orang dalam interaksinya dengan situasi sosial kesejahteraan. (Danim, 2010, 59)

Biasanya sebuah penelitian studi kasus memberikan deskripsi tentang individu. Individu dalam penelitian ini adalah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang mengadakan program sosialisasi dalam rangka mengurangi angka pernikahan dini. Selanjutnya akan membahas mengenai Strategi *Public Relations* dalam Sosialisasi yang Dilakukan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Barat.

**Bagan 2.1.3**

**Kerangka Pemikiran**

STRATEGI PUBLIC RELATIONS DALAM SOSIALISASI YANG DILAKUKAN OLEH BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT

(Studi Kasus Program Generasi Remaja (GenRe) dalam Mengurangi Angka Pernikahan Dini Di Kabupaten Bandung Barat)

Teori *Two-Way Symmetrical Communication*

Komunikasi

Strategi Public Relations

Program Komunikasi (keinginan organisasi)

Sosialisasi pernikahan dini (Program Generasi Remaja)

Sikap public strategis

Sumber: Modifikasi Peneliti, 2018